

Implikasi Hukum Kebiri terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Mendalam terhadap Kasus Kekerasan Seksual

Lazuardi Maula Al Hafiy,¹ Rio Taqy Fadillah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: riofadillah85@gmail.com¹, lazuardimaulaalhafiy@gmail.com²

Abstrak

Hukuman tindak pidana kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual beberapa tahun ini terus meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memuat hukuman tambahan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, berupa hukuman kebiri kimia. Penerapan hukuman kebiri di Indonesia juga masih sangat minim sekali karena berbenturan dengan HAM yang dimana pada hakikatnya semua manusia itu pantas dan layak mendapatkan perlakuan yang baik kepada sesama dan tidak saling menyakiti. Hukuman kebiri kimia di Indonesia menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, bahwa hukuman ini efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan meningkatkan keamanan dan keselamatan, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukuman kebiri tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang diterima oleh pelaku pedofilia yang dijatuhi hukuman kebiri yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan kebiri kimia, mengkaji hubungan antara tindakan kebiri kimia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam undang-undang dasar dan konvensi hak asasi manusia

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Hukum Kebiri, Pedofilia, Kebiri Kimia.*

Abstract

Castration punishment imposed on perpetrators of sexual crimes against children is a violation of human rights that cannot be tolerated. Children who are victims of sexual violence in recent years continue to increase. To overcome this, the government issued Law No. 17 of 2016 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. The law contains additional penalties for perpetrators of sexual violence against children, in the form of chemical castration. The application of castration punishment in Indonesia is also still very minimal because it clashes with human rights which in essence all humans deserve and deserve good treatment to others and not hurt each other. Chemical castration punishment in Indonesia has drawn pros and cons from various circles, that this punishment is effective to provide a deterrent effect for sex offenders and improve security and safety, especially for children and women. This research also shows that castration punishment is inhumane and contrary to human rights. This study aims to determine the impact received by pedophiles who are sentenced to castration which is contrary to human rights. The author uses the normative juridical method to examine the issue of chemical castration, examining the relationship between the act of chemical castration which is contrary to the principles of human rights contained in the basic law and human rights conventions.

Keywords: *Human Rights, Castration Law, Pedophilia, Chemical Castration*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditolerir. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan dari orang dewasa, serta hidup dalam suasana yang kondusif bagi perkembangan mereka. Kekerasan seksual dapat menyebabkan luka batin yang parah pada anak-anak, yang dapat mempengaruhi kesehatan, kepercayaan diri, dan kualitas hubungan mereka di masa mendatang. Anak-anak korban kekerasan seksual cenderung menjadi pribadi yang pendiam, dan tidak suka bergaul dengan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu berupaya untuk mencegah dan menghentikan kekerasan seksual terhadap anak dengan cara memberikan hukuman yang setimpal kepada pelakunya, memberikan edukasi tentang hak-hak anak, dan memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual untuk pulih dan bangkit kembali. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk mendukung anak-anak, di mana mereka dapat merasa nyaman untuk melaporkan kekerasan seksual atau perlakuan tidak adil yang mereka alami. Ini melibatkan peran aktif dari orang tua, pendidik, serta masyarakat secara keseluruhan dalam membangun kesadaran tentang pentingnya melindungi anak-anak dan memberikan dukungan kepada mereka.

Dewasa ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat banyak terjadi di Indonesia. Seorang anak itu wajib dilindungi, dan menjadi suatu tanggung jawab dari orang tua serta negara yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa aman. Beberapa tahun belakangan tingkat kekerasan seksual meningkat dengan anak yang menjadi korbannya. Pada web SIMFONI-PPA data tahun 2018 menunjukkan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak sebesar 6.787. Berbeda dengan tahun sebelumnya, data tahun 2022 memperlihatkan statistic kekerasan seksual pada anak sejumlah 9.591. Meningkat lebih dari 891 kasus disbanding tahun sebelumnya pada pada 2021 sejumlah 8700 kasus. Dari data itu dapat dilihat adanya peningkatan pada kasus tersebut dengan selisih yang signifikan. Kebanyakan korbannya pada rentang usia 13-17 tahun. Pada usia tersebut termasuk kategori usia remaja. Pada usia ini, remaja mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial secara signifikan. Mereka sedang dalam tahap mencari jati diri dan mengembangkan identitas mereka sendiri.

Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur memang menjadi masalah serius di Indonesia. Faktor penyebab pelecehan seksual pada anak yaitu rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak, rendahnya pendidikan dan pengetahuan dirumah, kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks, penyebaran perilaku jahat antar generasi, ketegangan sosial, serta lemahnya penegakan hukum.(Sitti Dahlia, 2022) Berikut faktor yang berkontribusi tinggi pada angka kekerasan seksual terhadap anak di negara ini:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak anak dapat memicu terjadinya pelecehan seksual pada anak. Hal ini karena masyarakat kurang memahami pentingnya perlindungan anak dan hak-hak mereka.
2. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan di rumah, Kurangnya pendidikan dan pengetahuan di rumah dapat memicu terjadinya pelecehan seksual pada anak. Anak-anak yang tidak diberikan pendidikan dan pengetahuan tentang seksualitas cenderung lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual.
3. Kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks, Kemiskinan atau rendahnya pengetahuan tentang pendidikan seks juga dapat memicu terjadinya pelecehan seksual pada anak. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan atau tidak memiliki akses ke informasi tentang pendidikan seks cenderung lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual.
4. Penyebaran perilaku jahat antar generasi, Penyebaran perilaku jahat antar generasi juga dapat memicu terjadinya pelecehan seksual pada anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak sehat atau memiliki anggota keluarga yang melakukan perilaku jahat cenderung lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual.

5. Ketegangan sosial, Ketegangan sosial juga dapat memicu terjadinya pelecehan seksual pada anak. Ketegangan sosial dapat membuat lingkungan yang rentan bagi anak-anak, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual.
6. Lemahnya penegakan hukum, Lemahnya penegakan hukum juga dapat memicu terjadinya pelecehan seksual pada anak. Pelaku kejahatan seksual sering kali tidak dihukum dengan tegas, sehingga mereka merasa bebas untuk melakukan tindakan tersebut kembali.

Di Indonesia hukum tentang perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu cara untuk melindungi anak di Indonesia. Dalam undang-undang ini, Pasal 15 huruf a sampai huruf f menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, keterlibatan dalam konflik bersenjata, keterlibatan dalam kerusuhan sosial, keterlibatan dalam peristiwa yang berisi unsur kekerasan, keterlibatan dalam peperangan sampai perlindungan dari kekerasan seksual.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) Undang-undang tersebut mengatur poin-poin penting tentang Hak-hak anak, yaitu hak untuk memiliki identitas, mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selain itu, undang-undang tersebut juga melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, dengan menyediakan tindakan pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi korban. Undang-undang tersebut menjamin perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak-anak berhak untuk menjalani hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, tanpa kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Mereka juga terlindungi dari eksploitasi seperti pekerjaan anak yang melawan hak-hak mereka. Pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Untuk melindungi anak dari kekerasan seksual yang semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2016 yang mengubah UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini kemudian disahkan menjadi UU No. 17 tahun 2016. Perpu ini memuat pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, salah satunya dengan hukuman kebiri. Perpu ini diterbitkan sebagai respon pemerintah atas meningkatnya kasus pedofil yang sangat tinggi. Hukuman ini sering dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual, terutama pada anak-anak. Kebiri yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kebiri kimia, yaitu pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau cara lain yang dapat mengurangi libido pelaku. Hukuman ini dikenakan sebagai pidana tambahan bagi pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak berhubungan seksual dengannya atau dengan orang lain, dengan dampak yang sangat parah bagi korban.

Pada 7 Desember 2020, Presiden Indonesia menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan ini merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak, memberikan efek jera bagi pelaku, dan mencegah terulangnya tindak pidana tersebut. Salah satu tindakan yang diatur dalam peraturan ini adalah kebiri kimia, yaitu pemberian zat kimia yang dapat mengurangi libido pelaku melalui penyuntikan atau metode lain. Tindakan ini hanya diberlakukan kepada pelaku yang telah divonis hukum karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak berhubungan seksual dengannya atau dengan orang lain, dengan dampak yang sangat parah bagi korban. Sebelum dikebiri kimia, pelaku harus menjalani penilaian klinis oleh tim medis dan psikiatri untuk menentukan kelayakannya. Setelah itu, pelaku akan dikebiri kimia di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk setelah menyelesaikan hukuman beratnya. Selain itu, pelaku juga harus mendapatkan rehabilitasi untuk membantunya kembali ke masyarakat.

Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sebagian orang menganggap bahwa hukuman kebiri kimia dianggap efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan meningkatkan keamanan dan

keselamatan terutama bagi kaum anak-anak dan perempuan.(Sanuri, 2021) Sebagian lainnya berpendapat bahwa hukuman ini tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Menurut mereka, hukuman kebiri kimia merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, yang dilarang oleh konstitusi pada Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Selain itu, hukuman ini juga dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak menyentuh akar permasalahannya, yaitu faktor psikologis dan sosial baik dari pelaku maupun korban. Selain itu, pelaksanaan Kebiri kimia hanya berfokus pada pembalasan pelaku bukan kepada perbaikan.(Nur Hafizal Hasanah, 2018)

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia untuk pertama kalinya kepada pelaku kejahatan seksual bernama Muhammad Aris. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan bahwa Muhammad Aris terbukti melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa kebiri kimia.(Aldila Puspa)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat menjadi alasan peneliti tertarik dalam meneneliti tindakan kebiri yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Maka peneliti merumuskan masalah, tentang bagaimana dampak dari tindakan kebiri bagi pelaku pedofil tersebut serta perspektif HAM terhadap tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak (peodfil), dan bagaimana penerapan hukuman kebiri di Indonesia.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang diterima oleh pelaku pedofil yang dijatuhi hukuman kebiri yang dimana hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana perlakuan yang diberikan kepada orang yang dijatuhi hukuman kebiri merupakan suatu tindak penyiksaan, tanpa adanya suatu tujuan untuk menjadikan pelaku menjadi pribadi yang lebih baik untuk bisa kembali ke masyarakat seperti semula. Hukuman kebiri sama saja dengan penyiksaan dan melanggar hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Metode digunakan untuk mengetahui dampak yang diciptakan dari adanya hukuman kebiri kaitannya dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia serta prinsip HAM tentang hak seseorang untuk bebas dari penyiksaan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan menanggapi permasalahan berdasarkan sudut pandang hukum yang bersumber pada peraturan hukum, serta Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia. Penelitian hukum merupakan suatu proses guna menemukan ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang sifatnya mengikat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Perundangan, serta Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi. Sumber hukum sekunder, yaitu sumber yang berisi tentang kasus-kasus, putusan pengadilan, buku, maupun penelitian sebelumnya yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Tindakan Kebiri Kimia

Kebiri atau kastrasi merupakan upaya menurunkan hasrat seksual yang sering dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual dengan cara menurunkan kadar hormon androgen testosteron pada laki-laki. Testosteron merupakan hormon utama yang dibutuhkan untuk

libido/hasrat seksual dan fungsi seksual (perilaku seksual). Kadar hormone androgen utamanya testosterone pada pelaku kekerasan seksual lebih tinggi dibandingkan pada pria normal yang bukan pelaku kekerasan seksual.(Kimia?,” 2021) Berangkat dari penelitian tersebut, ada berbagai negara mencoba untuk menerapkan upaya untuk menurunkan hormon androgen sebagai cara untuk menurunkan angka kejahatan seksual pada anak-anak, yaitu dengan kebiri. Kebiri dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu kebiri secara fisik dan kebiri kimia. Pembedahan atau kebiri fisik adalah metode yang menghilangkan organ seks luar pada pelaku yang menghasilkan hormon testosterone, yaitu testis, sehingga pelaku tidak akan memiliki hasrat seksual dan tidak bisa menghasilkan keturunan secara permanen. Pada wanita, kebiri bedah dilakukan dengan cara membuang sel telur atau ovarium, yang disebut juga dengan oophorectomy. Kebiri kimia atau metode kimia adalah cara yang menginjeksi hormon atau zat kimia antiandrogen ke dalam tubuh pelaku untuk mengurangi produksi hormon testosterone yang memicu hasrat seksual.

Di Indonesia sendiri praktek hukuman kebiri sudah diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana pada pasal 81 ayat 7 UU tersebut yang berbunyi:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”(Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016)

Hukuman tersebut ditetapkan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberantas kejahatan seksual terhadap anak adalah dengan memberlakukan hukuman kebiri kimia bagi para pelakunya. Hukuman ini hanya diberikan kepada pelaku dewasa yang sudah pernah dihukum karena melakukan tindakan pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, baik sendiri maupun bersama orang lain. Akibat dari tindakan mereka, banyak anak yang mengalami trauma fisik dan psikis, seperti luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, kerusakan atau kehilangan fungsi reproduksi, bahkan kematian. Kebiri kimia adalah proses penyuntikan zat kimia yang dapat menurunkan kadar hormon testosterone dan mengurangi hasrat seksual yang berlebihan. Tindakan ini dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman utamanya, seperti penjara atau denda. Selain itu, pelaku juga harus mengikuti program rehabilitasi untuk membantu mereka kembali ke masyarakat.

Peraturan perundangan No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dalam PP tersebut dijelaskan tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia melalui 3 tahap, sebagaimana bunyi pasal 6, yaitu:

“Pasal 6 Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan: negata. penilaian klinis; b. kesimpulan; dan c. pelaksanaan.”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020)

Tindakan ini meliputi tiga tahap sebagaimana bunyi pasal diatas, yaitu: a) penilaian klinis; b) kesimpulan; dan c) pelaksanaan. Penilaian klinis adalah tahap dimana tim medis melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis terhadap pelaku sebelum diberikan obat-obatan untuk kebiri kimia. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan, riwayat penyakit, alergi, dan efek samping yang mungkin terjadi akibat obat-obatan tersebut. Selain itu, penilaian klinis juga bertujuan untuk menentukan tingkat risiko pelaku untuk mengulangi tindakannya dan kebutuhan rehabilitasi yang diperlukan. Kesimpulan adalah tahap dimana tim medis menyusun rekomendasi tentang jenis, dosis, frekuensi, dan durasi pemberian obat-obatan untuk kebiri kimia. Rekomendasi ini juga mencakup rencana rehabilitasi yang harus dijalani oleh pelaku setelah diberikan obat-obatan tersebut. Kesimpulan ini disusun oleh tim medis dan harus mendapat persetujuan dari hakim pengadilan. Pelaksanaan adalah tahap dimana tim medis memberikan obat-obatan untuk kebiri kimia kepada pelaku sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan. Obat-obatan yang digunakan untuk kebiri kimia adalah obat-obatan yang dapat mengurangi kadar hormon testosterone di tubuh pria, sehingga menghambat hasrat dan fungsi seksual mereka. Beberapa contoh obat-obatan yang dapat

digunakan untuk kebiri kimia adalah medroksiprogesteron asetat, siproteron asetat, dan agonis LHRH. Obat-obatan tersebut biasanya diberikan dalam bentuk suntikan secara berkala. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan oleh tim medis di bawah pengawasan hakim pengadilan. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa PP No. 70 Tahun 2020 tidak memberikan penjelasan secara detail tentang penggunaan bahan ataupun obat seperti apa dalam tindakan kebiri kimia. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti variasi kondisi kesehatan dan psikologis pelaku, ketersediaan obat-obatan di pasaran, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang medis. Oleh karena itu, perlu adanya pedoman teknis yang lebih lengkap dan komprehensif tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia di Indonesia.

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia di Indonesia merupakan salah satu hukuman yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofil) sesuai dengan UU No 17 Tahun 2016. Hukuman ini bertujuan untuk mengurangi hasrat dan fungsi seksual pelaku dengan memberikan zat anti androgen, yaitu zat yang dapat menekan produksi hormon testosteron di tubuh pria. Zat anti androgen yang digunakan dalam tindakan kebiri kimia di Indonesia adalah cairan bernama MPA (Medroxy Progesterone Acetate) atau yang lebih dikenal dengan Depo Provera, hal tersebut dikatakan oleh Hubertus Kasan Hidayat seorang dokter psikiatri. Depo Provera adalah jenis kontrasepsi yang diberikan dalam bentuk suntikan dan mengandung hormon progestin, yaitu medroxyprogesterone acetate. (M Hickey, 2000) Hormon progestin ini dapat menghambat pelepasan hormon gonadotropin dari kelenjar pituitari, sehingga menghentikan ovulasi pada wanita dan menurunkan kadar testosteron pada pria. Dengan demikian, Depo Provera dapat mempengaruhi hasrat dan fungsi seksual pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Medroxyprogesterone acetate merupakan salah satu zat anti-androgen. Anti-androgen secara luas dapat didefinisikan sebagai senyawa apa pun yang memiliki efek biologis untuk memblokir atau menekan aksi hormon seks pria seperti testosteron di dalam tubuh manusia. Zat anti-androgen memberikan dampak negatif bagi tubuh suntikan zat anti-androgen mengurangi kepadatan masa tulang. Obat itu juga mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak, meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kehidupan seseorang akan terganggu oleh efek penyuntikan kebiri kimiawi, termasuk berat badan bertambah gemuk, penumpukan lemak, penurunan ukuran otot, dan pengeroposan tulang. Untuk cara kebiri kimia, dilakukan penyuntikan berkali-kali diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan tingkat hormone testostosterone.

Dampak negatif atau efek samping yang diterima tubuh seseorang yang dihukum kebiri kimia sangat berbahaya dan merugikan individunya. Seperti yang sudah dijelaskan, pemberian hukuman kebiri menyebabkan mengurangi kepadatan masa tulang yang disebut osteoporosis, serta penurunan massa otot. Efek samping yang ditimbulkan dari pemberian zat anti-androgen sangat berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang yang dihukum kebiri kimia. Namun dampak dari kebiri kimia tidak hanya itu saja, pengaruh dari kebiri kimia tidak hanya berefek ke fisiknya tapi akan berpengaruh pada kejiwaannya, ada kemungkinan timbul permasalahan kejiwaan yang menyebabkan kejahatan seksual, dan kesempatan bagi terpidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrem.

Dampak dari zat tersebut lebih condong pada suatu tindakan balas dendam dan termasuk suatu bentuk penyiksaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori resosialisasi yaitu pemidanaan bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat dengan cara memberikan pembinaan dan bimbingan. Pemidanaan ini hanya berfokus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tanpa melihat dampak yang diterima secara psikis, maupun psikologis pelaku. Selain itu, kebiri kimia mendapat penolakan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) hal tersebut disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia. (Soetedjo, 2018) Karena ada beberapa kekurangan, dalam tindakan kebiri kimia yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, tidak berhasil dalam menghindari resiko *relapse*, tidak mempertimbangkan aspek psikis dan sosial pelaku dan korban, serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Resiko *relapse* adalah kemungkinan terulang atau kembali terserang suatu penyakit setelah sebelumnya dinyatakan pulih atau bebas dari penyakit tersebut.

Tindakan Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Orang yang dihukum kebiri kimia karena melakukan kekerasan seksual pada anak akan mengalami banyak efek negatif. Beberapa di antaranya adalah osteoporosis, penurunan massa otot, kenaikan lemak, risiko tinggi penyakit jantung dan pembuluh darah, serta dampak psikologis yang dapat menyebabkan depresi. Selain itu, kebiri kimia juga dapat menimbulkan masalah fungsi seksual, seperti impotensi dan kemandulan. Tindakan ini juga dianggap tidak berhasil dalam mengurangi angka kekerasan seksual, karena tidak mempengaruhi pola pikir dan perilaku pelaku.

Ada dua kelompok yang berbeda pendapat tentang hukuman kebiri yang sudah diberlakukan di Indonesia ini. Kelompok yang menolak tindakan kebiri kimia di Indonesia berargumen bahwa kebiri kimia melawan prinsip Hak Asasi Manusia. Beka Ulung Hapsara, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI mengatakan, "Komnas HAM menentang kebiri kimia, karena kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan." Ia mengemukakan dan menentang adanya kebiri kimia yang dikenakan untuk menghukum pelaku pedofil. Kelompok ini juga menyoroti bahwa hukuman kebiri kimia memerlukan biaya yang besar, sementara korban tidak mendapat perlindungan dan pemulihan yang cukup. Sebaliknya, kelompok yang mendukung tindakan kebiri kimia di Indonesia berpendapat bahwa hukuman ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk memberantas kejahatan seksual terhadap anak dan memberi efek jera bagi pelaku. Kelompok ini juga menyetujui bahwa hukuman kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi medis, psikiatri, dan sosial bagi pelaku agar dapat mengubah perilakunya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa tujuan dari kebiri kimia adalah untuk menekan libido pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Penerapan hukuman kebiri kimia bertentangan dengan HAM, yang telah diatur dalam pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan;

"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain."

Dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan,

"Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000)

Orang yang dihukum kebiri kimia karena melakukan kekerasan seksual pada anak akan mengalami banyak efek negatif bagi kesehatan fisik dan mental pelaku, seperti osteoporosis, penurunan massa otot, kenaikan lemak, risiko tinggi penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan fungsi seksual, depresi, dan bunuh diri. Hal ini tentu melanggar HAM. Dari kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dari segala bentuk tindakan atau hukuman yang menyiksa, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Penyiksaan atas dasar apa pun tidak boleh diberlakukan kepada individu karena itu melanggar hak asasi manusia, dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hal tersebut.

Namun, hukuman kebiri kimia yang diberlakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dianggap sebagai bentuk penyiksaan yang melanggar HAM. Kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih pada pelaku. Zat kimia yang digunakan adalah anti androgen, yaitu zat yang dapat mengurangi kadar hormon testosteron yang berperan dalam membangkitkan libido. Hal ini tentu bertentangan dengan pasal-pasal di atas serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).

Dalam pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan, menyatakan;

“Setiap Negara Pihak harus menjaga agar pihak-pihak yang berwenangnya mengamati secara sistematis aturan-aturan interogasi, instruksi, metode dan praktek serta pengaturan pemahaman dan perlakuan orang-orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara dalam bentuk apapun, dengan maksud untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyiksaan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi kebiri kimia dapat menyebabkan efek samping dan komplikasi yang berbahaya serta menimbulkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar Pasal 11 Konvensi Menentang Penyiksaan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan menyatakan bahwa “Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.(Balitbang HAM, 1998) Oleh karena itu Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut maka harus tunduk dan dapat mengambil langkah efektif lainnya untuk mencegah terjadinya tindakan penyiksaan. Sebab hukuman kebiri ini tidak menyelesaikan masalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak, tetapi merupakan suatu bentuk penyiksaan bagi pelakunya dan itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan UUD 1945 serta Konvensi Menentang Penyiksaan.

Penerapan Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Hukuman kebiri adalah salah satu jenis hukuman yang dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana seksual. Hukuman ini hanya berlaku untuk orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dan tidak berlaku untuk orang yang melakukan kekerasan lainnya, seperti fisik, psikis, atau ekonomi. Hukuman ini diterapkan bagi orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hukuman kebiri hanya dapat diberlakukan apabila pelaku melanggar Pasal 76D dan menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia. Pelaku dapat dikenakan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara.(Asri, R. D, 2016)

Hukuman kebiri tidak termasuk dalam Pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana yang terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman kebiri pada dasarnya dianggap tidak menyelesaikan sumber masalah kejahatan seksual, melainkan hanya sekedar untuk memberikan efek takut kepada pelaku kejahatan seksual yang perbuatannya juga tidak terbukti secara sah. Selain itu hukuman kebiri ini juga dianggap melanggar hak asasi manusia dari pelaku kejahatan seksual, yang dimana tindakan pengkebirian ini salah satunya adalah hilangnya hak dari pelaku untuk bereproduksi atau melanjutkan keturunan.(Anisa Nur Solikhah, 2018)

Ada perdebatan di masyarakat tentang apakah hukuman kebiri kimia untuk orang yang melakukan tindak pidana seksual efektif dan tidak melanggar hak asasi manusia. Namun, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebiri yang menggunakan zat kimia untuk mengubah hormon dan mengurangi nafsu seksual pelaku sudah sesuai dengan konstitusi. Beberapa negara bagian juga menerapkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual, seperti di Korea Selatan.

Hukuman kebiri dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena melanggar beberapa prinsip dan norma dasar HAM yang telah diakui secara internasional. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hukuman kebiri dianggap melanggar HAM:

1. Pelarangan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat: Hukuman kebiri melibatkan tindakan fisik yang sangat menyakitkan dan merendahkan martabat individu. Ini dianggap sebagai bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam yang dilarang oleh Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan bahkan merendahkan martabat manusia di depan nusa dan bangsa.

2. Hak Privasi dan Kepemilikan Tubuh, Hukuman kebiri melibatkan intervensi fisik yang serius terhadap tubuh seseorang tanpa persetujuan mereka. Ini melanggar hak privasi dan kepemilikan tubuh individu, yang merupakan hak asasi manusia yang diakui.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada 9 November 2016. Disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2016 yang diawali dengan terbitnya PERPPU 1/2016 dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan kekhawatiran akan mengganggu dan membahayakan kehidupan dalam tumbuh kembang anak dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang ada ini belum menimbulkan atau memberikan efek jera kepada pelakunya dan tidak mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, oleh karena lemahnya peraturan tersebut makanya masih banyak pelaku yang tidak takut terhadap aksi kekerasan seksual terlebih khusus kepada anak.(Taufik Nurhidayat, 2021)

Hukuman kebiri ini juga merupakan sebagai bentuk perlakuan yang bersifat sukarela dan memerlukan persetujuan pelaku kekerasan seksual, jika pelaku setuju maka proses kebiri akan dilakukan, tentu proses pengkebirian tersebut berdasarkan analisa dan rekomendasi dokter yang berpengalaman. Hal itu sudah diterapkan di Inggris, Jerman, Australia, Denmark dan Swedia(Nuzul Qur'aini Mardiyah, 2017)

Di Indonesia sendiri kewajiban kebiri kimia diatur dalam Undang- Undang No 17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang yaitu pelaku kejahatan seksual pada Oktober 2018. Salah satunya terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia yang terjadi di Mojokerto, saat polisi menangkap Aris yang disusul oleh pengaduan orang tua anak kecil yang menjadi korban kekerasan seksual atas perbuatan pelaku. Perlakuan kejam Aris terhadap anak TK tersebut terjadi sepulangnya dari kerja. Aris yang mendapati korban sedang bermain sendirian di luar rumah kemudian langsung menyeret paksa korban kedalam rumah kosong yang ada didekatnya. Setelah mendapat laporan dari orangtua korban, polisi langsung bergerak ke lokasi kejadian dan menemukan titik terang dari Tindakan pelaku melalui rekaman CCTV di gang rumah korban. Polisi lalu dengan mudah menangkap pelaku yang berasal dari Dusun Mengelo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Proses penyidikan dilakukan dan Aris yang merupakan pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut mengaku kepada penyidik bahwa telah melakukan kejahatan ini selama kurang lebih tiga tahun dan melalui keterangannya pelaku sudah melakukannya ke 11 anak. Putusan Hakim menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Pidana Pokok berupa Pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Hakim sudah menjatuhkan pidana kepada pelaku tersebut dengan pidana tambahan yaitu berupa kebiri kimia, tetapi pada akhirnya putusan hakim tersebut tidak bisa dilaksanakan karena ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kebiri kimia ini karena belum ada petunjuk teknis yang sah dalam Undang-Undang dalam mengeksekusinya. Selain belum adanya petunjuk teknis tersebut, putusan hakim ini juga menua pro kontra dan berbagai penolakan dari berbagai tokoh masyarakat dan Komnas HAM.(Adi Prasetyo, 2020)

Meskipun hukuman kebiri dianggap bertentangan dengan HAM, beberapa negara masih menerapkan hukuman ini, seperti Polandia, Rusia, Estonia, dan Korea Selatan. Namun, di Indonesia, Komnas HAM menentang tindakan kebiri kimia karena dianggap melanggar prinsip prinsip HAM. Beberapa negara telah memberlakukan dan menjalankan Undang-Undang yang mengatur tentang pengebirian, antara lain Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1970), Amerika Serikat, termasuk didalamnya California (1996), dan beberapa negara lain yaitu Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012)(Mardiyah)

Penerapan hukuman kebiri, yang juga dikenal sebagai hukuman kimia atau hukuman sterilisasi, telah menjadi topik kontroversial di berbagai negara. Hukuman ini melibatkan penggunaan prosedur medis untuk menghilangkan kemampuan seseorang untuk memiliki anak. Penerapan hukuman kebiri telah berkembang secara berbeda di berbagai negara dan

sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan hukum. Berikut adalah beberapa contoh penerapan hukuman kebiri di beberapa negara:

1. Amerika Serikat: Pada masa lalu, beberapa negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan hukuman kebiri terhadap para pelaku kejahatan seksual. Namun, pada tahun 2003, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusan *Lawrence v. Texas* memutuskan bahwa hukuman kebiri untuk pelaku homoseksual adalah inkonstitusional. Sejak itu, banyak negara bagian telah menghentikan praktik ini, dan kebijakan hukuman kebiri semakin ditinggalkan.
2. Korea Selatan: Korea Selatan memiliki sejarah penggunaan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Namun, pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan bahwa hukuman kebiri adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Setelah putusan tersebut, praktik hukuman kebiri di negara ini dihentikan.
3. Indonesia: Indonesia juga telah mengalami kontroversi terkait hukuman kebiri. Meskipun hukuman ini telah diatur dalam hukum, penerapannya telah menuai kritik keras dari berbagai pihak dan organisasi hak asasi manusia. Beberapa negara bagian di Indonesia, seperti Aceh, telah mencoba menerapkan hukuman kebiri, tetapi upaya tersebut sering kali menuai protes dan kontroversi oleh berbagai pandangan menurut HAM.
4. Jepang: Jepang memiliki sejarah penggunaan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual. Namun, penerapannya semakin berkurang, dan pada tahun 1958, Mahkamah Agung Jepang memutuskan bahwa hukuman kebiri adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Meskipun demikian, terdapat tekanan dari beberapa pihak untuk menghidupkan kembali praktik ini dalam beberapa tahun terakhir.

Penerapan hukuman kebiri di berbagai belahan dunia menjadi kontroversial karena dianggap melanggar hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, martabat, dan kemerdekaan individu. Banyak organisasi hak asasi manusia dan aktivis melawan praktik ini, dan banyak negara telah menghentikan penggunaan hukuman kebiri atau terus meninjau serta merevisi kebijakan mereka terkait hukuman ini.

Apabila hukuman kebiri tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan HAM, maka harus ada hukuman lain yang alternatif untuk menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak tanpa harus sampai pada hukuman mati atau kebiri yang melanggar HAM. Beberapa hukuman alternatif yang bisa diberikan antara lain penjara dalam jangka waktu yang panjang dengan adanya program-program edukasi yang dapat membuat seseorang menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi setelah bebas dari penjara. Selain itu, perlu dilakukan upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan pendidikan seksual yang tepat, dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. (Sofian, 2021)

SIMPULAN

Hukuman tindak pidana kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 17 tahun 2016 untuk mengatasi masalah ini. Undang-undang tersebut memuat hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, berupa kebiri kimia. Dampak dari tindakan hukuman kebiri yang dimana tindakan tersebut dijatuhkan oleh pelaku kekerasan seksual yang korbannya ini merupakan anak-anak atau masih berusia dibawah umur (pedofil) tetapi syarat syarat dijatuhi hukuman kebiri tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan dalam dampaknya, disamping itu tindakan hukuman kebiri merupakan hal yang sangat dilarang oleh HAM karena termasuk dalam penyiksaan yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Hukuman kebiri juga menurut Komnas Perempuan dinilai tidak mencegah dari tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur karena tindak kekerasan seksual pada anak bukan hanya bertujuan untuk kepuasan seksual, melainkan banyak faktor yang harus dilihat dalam tindak kekerasan tersebut. Penerapan hukuman kebiri di Indonesia juga masih sangat minim sekali karena berbenturan dengan HAM yang dimana pada hakikatnya semua manusia itu pantas dan layak mendapatkan perlakuan yang baik kepada sesama dan tidak saling

menyakiti. Hukuman kebiri kimia di Indonesia menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, bahwa hukuman ini efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan meningkatkan keamanan dan keselamatan, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukuman kebiri tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang diterima oleh pelaku pedofilia yang dijatuhi hukuman kebiri yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji permasalahan kebiri kimia, mengkaji hubungan antara tindakan kebiri kimia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam undang-undang dasar dan konvensi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- "Apa Itu Kebiri Kimia?," 2021. <https://farmasi.ugm.ac.id/id/apa-itu-kebiri-kimia/>.
- Balitbang HAM. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan M," 1998.
- Dahlia, Sitti, Sartiah Yusran, and Ramadhan Tosepu. "ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN ANGATA KABUPATEN KONAWA." *Jurnal Nursing Update* 13, no. 3 (2022): 169–79. <https://stikes-nhm.e-journal.id/NU/article/view/840>.
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udaya* 7, no. 3 (2018): 305–17. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i0>.
- Hickey, M, and C M Paterson. "Depo Provera--Irregular Bleeding Management." *The British Journal of Family Planning* 26, no. 2 (April 2000): 117. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10896462>.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2002.
- Kemala, Aldila Puspa, and Patricia Rinwigati. "Problematika Pidana Kebiri Kimia (Chemical Castration) Berdasarkan Perspektif Konvensi Menentang Penyiksaan." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 3 (July 17, 2023): 949–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32580>.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. "UUD Negara RI Tahun 1945," 2000, 1–28.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual (Implementation of Chemical Castration Punishment For Sexual Offender)." *Jurnal Konstitusi*, 14, no. 17 (2017): 1–21.
- "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM," 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html#:~:text=Komnas HAM menentang kebiri kimia,menjadi narasumber dalam Kajian terbuka>.
- Nurhidayat, Taufik. "Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 4 (2021): 643–59.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak," no. 031530 (2020): 1–23.
- Rizal, Sofian Syaiful. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM." *Legal Studies Journal*, 2021, 54–69.
- Sanuri. "Chemical Castration For Sexual Violence Convicts In Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2021): 247–82.
- Soetedjo, Soetedjo, Julitasari Sundoro, and Ali Sulaiman. "Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 67.

- Solikhah, Anisa Nur. "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual." *Jurnal Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2018): 30–33.
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang," 2016, 1–90.
- Widodo, Adi Prasetyo. "Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak." *Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti Tegal*, 2020. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/760>.
- Asri, R. D. (2016). Penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Jawa Barat dihubungkan dengan Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati* , 42-43.